



Penerapan Unsur Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (*Studi Kasus Penjualan Tiket Umroh oleh PT. Garuda Indonesia Persero*)

Alfonso Sirumapea¹, Iman Santoso², Abunawas³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia

Email: alfonsosrmp@gmail.com, iman.santoso1947@gmail.com, doktorabunawas@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-03-20 Revised: 2022-04-15 Published: 2022-05-08 Keywords: <i>Prohibition; Monopolistic Practices; Unfair Business Competition.</i>	This research is qualitative with the research method used is normative juridical, namely library law research carried out by examining library materials or secondary data sourced from several local, national, and international references in order to uncover problems related to: 1) How is the regulation regarding monopolistic practices and unfair business competition in the perspective of law number 5 of 1999 concerning monopolistic practices and unfair business competition? (2) What is the basis for the consideration of the Panel of Judges in deciding cases related to the sale of Umrah tickets by PT. Garuda Indonesia (Persero). production and or marketing of goods and or services, which may lead to monopolistic practices and or unfair business competition.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-03-20 Direvisi: 2022-04-15 Dipublikasi: 2022-05-08 Kata kunci: <i>Larangan; Praktek Monopoli; Persaingan Usaha Tidak Sehat.</i>	Penelitian ini merupakan kualitatif dengan Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang bersumber dari beberapa referensi lokal, nasional, maupun internasional agar dapat mengungkap permasalahan berkaitan dengan: 1) Bagaimanakah pengaturan mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam perspektif undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan udaha tidak sehat? (2) Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan penjualan tiket umroh oleh PT. Garuda Indonesia (Persero)?, hasil penelitian diantaranya menunjukkan bahwa dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

I. PENDAHULUAN

Peran strategis dalam kehidupan masyarakat pada sektor ekonomi di negara berkembang tak terkecuali Indonesia, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kegiatan usaha atau bisnis adalah perusahaan, peran strategi tersebut disebabkan oleh fungsi utama perusahaan sebagai motor penggerak roda kegiatan bisnis (Supriatna, 2016). Pembangunan nasional di Indonesia diarahkan pada tercapainya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat, oleh karena itu Pemerintah mendukung, mendorong dan mengembangkan kegiatan pembangunan ekonomi, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan pihak swasta. Kebijakan pemerintah dalam bentuk penyediaan modal bagi kegiatan ekonomi merupakan salah satu upaya nyata dalam meningkatkan dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan ekonomi (Biq Ratnasari, 2018), secara faktual dalam dunia usaha sangat jarang terjadi persaingan yang sempurna/sehat,, pelaku

usaha sering menyalah gunakan kemudahan-kemudahan ekonomi untuk memperoleh kekuatan pasar dengan menciptakan hambatan-hambatan dalam perdagangan dengan cara mengendalikan harga atau membatasi produksi barang dan/atau jasa. Adanya perjanjian antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang menjadi persaingan dalam bentuk persekongkolan, maka persaingan bisnis diantara mereka dapat diredam bahkan dieliminir, perjanjian Penetapan Harga ini secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi mekanisme pasar, yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli, kelompok-kelompok di dalam suatu persekongkolan biasanya terdiri dari kumpulan perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan atau memasarkan produk-produk yang sejenis, yang tujuan utamanya terfokus pada pengendalian harga, sehingga harga yang terbentuk bukanlah harga yang bersaing (*competitive price*) (Biq Ratnasari, 2018), sebagaimana

yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) yang merupakan sebagai Ideologi Bangsa Indonesia menyatakan bahwa yang menjadi dasar perekonomian Negara Indonesia adalah Ekonomi Pancasila yang merupakan "Demokrasi Ekonomi" yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan (Rochmat Soemitro, 1983). Namun dalam perkembangan untuk mencapai tujuan sebagai-mana yang dicita-citakan oleh UUD 1945 tersebut, marak terjadi kegiatan konglomerasi (Suyud Margono, 2009), penguasaan bisnis pada sentralisme kekuasaan yang disinyalir kuat mengandung unsur praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Secara historis, kemunculan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999) tidak terlepas dari peran IMF (International Monetary Fund) yang mendorong pemerintah dan untuk itu IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada Negara Republik Indonesia sebesar US\$ 43 miliar. Akan tetapi perjanjian dengan IMF tersebut bukan merupakan satu-satunya alasan penyusunan undang-undang tersebut (Andi Fahmi Lubis, et al, 2009).

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mendapat sanksi denda sebesar Rp 1 miliar oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena terbukti melakukan diskriminasi terkait pemilihan mitra penjualan tiket umrah, sanksi berlaku setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Garuda Indonesia atas putusan KPPU tersebut pada 9 Maret 2022. Maskapai pelat merah ini pun diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar dalam tempo 30 hari sejak putusan ditetapkan, perseroan dinilai berupaya menutup akses saluran distribusi penjualan langsung tiket umrah menuju/dari Jeddah dan Madinah melalui program wholesaler, Garuda Indonesia hanya menunjuk 6 pelaku usaha sebagai wholesaler, yang bahkan awalnya hanya kepada 3 pelaku usaha. Tindakan itu membuktikan adanya praktik diskriminasi oleh Garuda Indonesia terhadap setidaknya 301 pelaku usaha untuk bisa mendapatkan akses yang sama terkait tiket umrah. Pada 8 Juli 2021 KPPU pun memutuskan maskapai telah melanggar pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan dengan apa yang diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Unsur Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Penjualan Tiket Umroh Oleh PT. Garuda Indonesia (Persero)).

Monopoli merupakan istilah yang dipertentangkan dengan persaingan, meskipun demikian, ternyata belum ada kesepakatan luas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah ini (Thomas J Anderson, 1958). Dalam perkembangannya, istilah monopoli sering dipakai orang untuk menunjuk tiga titik berat yang berbeda, antara lain :

1. Istilah monopoli dipakai untuk menggambarkan suatu struktur pasar (keadaan korelatif permintaan dan penawaran). Definisi monopoli menurut Meiners, "*a market structure in which the output of an industry is controlled by a single seller or a group of sellers making joint decisions regarding production and price.*" (Roger E. Meiners, 1998) Menurut Meiners, monopoli bisa dilakukan oleh lebih dari satu penjual (*a group of sellers*) yang membuat keputusan bersama tentang produksi atau harga.
2. Istilah monopoli sering digunakan untuk menggambarkan suatu posisi. Yang dimaksud dengan posisi adalah posisi penjual yang memiliki penguasaan dan kontrol eksklusif atas barang atau jasa tersebut.
3. Istilah monopoli juga digunakan untuk menggambarkan kekuatan (*power*) yang dipegang oleh penjual untuk menguasai penawaran, menentukan harga, serta memanipulasi harga (Arie Siswanto, 1998). Adapun unsur-unsur yang dapat menimbulkan monopoli (Mustafa Kamal Rokan, 2010), sebagai berikut:
 - a) Memiliki sumber daya yang unik
 - b) Terdapat skala ekonomis
 - c) Kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah
 - d) Pengaturan Paten, dan Hak Cipta
 - e) Hak Usaha Eksklusif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kualitatif dengan Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang bersumber dari beberapa referensi lokal, nasional, maupun internasional agar dapat mengungkap permasalahan berkaitan dengan: 1) Bagaimanakah pengaturan mengenai praktek

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam persfektif undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan udaha tidak sehat? (2) Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan penjualan tiket umroh oleh PT. Garuda Indonesia (Persero)?.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam persfektif undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan per-saingan udaha tidak sehat.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang praktek monopoli dan persaingan udaha tidak sehat, untuk hal-hal yang diatur diantaranya:

a) Perjanjian yang dilarang.

Adapun perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang ini adalah perjanjian-perjanjian untuk melakukan (Elyta Ras Ginting, 2001):

- 1) Oligopoli (pasal 4);
- 2) Penetapan Harga atau *price fixing* (pasal 5, 6, 7 dan 8);
- 3) Pembagian wilyah atau *market division, market sharing* (pasal 9);
- 4) Pemboikotan atau *boycotts* (pasal 10);
- 5) Kartel atau *cartel* (pasal 11);
- 6) Trust (pasal 12);
- 7) Oligpsoni (pasal 13);
- 8) Integrasi vertikal atau *vertical integration* (pasal 14);
- 9) Perjanjian tertutup atau *exclusive dealing* (pasal 15);
- 10) Perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 16).

b) Kegiatan yang dilarang

Definisi dari kegiatan yang dilarang adalah tindakan atau perbuatan hukum yang tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa adanya keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha atau kelompok usaha lainnya, kegiatan yang dilarang tersebut dapat digolongkan ke dalam 4 bagian kegiatan, yaitu (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999):

- 1) Monopoli, yang diatur dalam pasal 17;
- 2) Monopsoni, yang diatur dalam pasal 18;

3) Penguasaan pasar, yang diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 21; Persekongkolan, yang mengatur dalam pasal 22 sampai pasal 24.

c) Posisi dominan.

Posisi dominan dapat digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu:

- 1) Penyalahgunaan posisi dominan, (pasal 25);
- 2) Jabatan rangkap (pasal 26);
- 3) Pemilikan saham mayoritas (pasal 27); dan
- 4) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (pasal 28 dan 29).

Unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Unsur Pelaku usaha

Sebagaimana dimaksud dari pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

"Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegia-tan usaha dalam bidang ekonomi".

2) Unsur Melakukan Baik Sendiri maupun Bersama-sama.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pada tanggal 13 Maret 2019, Terlapor membuat kebijakan untuk menentukan 4 (*empat*) perusahaan dan selanjutnya sejak bulan September 2019 menjadi 5 (*lima*) perusahaan yang menjadi mitra dalam penjualan tiket Terlapor untuk rute tujuan Jeddah dan Medinah.

3) Unsur Pelaku Usaha Lain.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya bahwa tindakan yang diduga melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 ini hanya dilakukan oleh Terlapor sehingga tidak dilakukan bersama-sama dengan pelaku usaha lain. Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* tidak perlu untuk dibuktikan.

- 4) Unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan.
 - 5) Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: *"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"*.
 - 6) Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi. Bahwa praktek diskriminasi dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan perilaku yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana diuraikan pada butir butir 7 Bagian Perilaku Terlapor. Perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi kepada pelaku usaha tertentu.
2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan penjualan tiket umroh oleh PT. Garuda Indonesia (Persero).
- a) Duduk Perkara
Perkara yang diawali dari laporan publik tersebut mengangkat dugaan pelanggaran pasal 19 huruf d UU No.5/1999, khususnya terkait upaya penutupan akses saluran distribusi penjualan langsung tiket umrah menuju dan dari Jeddah dan Madinah oleh Garuda Indonesia melalui Program Wholesaler, hambatan masuk tersebut berdampak pada sebagian besar Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) lainnya. PPIU yang ditunjuk oleh Garuda Indonesia terdiri dari PT. Smart Umrah (Kanomas Arci Wisata), PT. Maktour (Makassar Toraja Tour), PT. NRA (Nur Rima Al-Waali Tour), PT. Wahana Mitra Usaha (Wahana), PT. Aero Globe Indonesia, dan PT. Pesona Mozaik.
Pada proses persidangan, Majelis Komisi menilai bahwa tindakan Garuda Indonesia yang menunjuk keenam PPIU sebagai *wholesaler* tanpa melalui proses penunjukan yang dilakukan secara terbuka dan transparan, tidak didasarkan pada persyaratan dan pertimbangan yang jelas dan terukur, serta adanya inkonsistensi dalam rasionalitas penunjukan *wholesaler*.
 - b) Dasar Pertimbangan Majelis Hakim
Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *jo.* Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Nomor 11 Tahun 2020) *jo.* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP Nomor 44 Tahun 2021), Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran;
 - 1) Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 *jo.* Pasal 6 PP Nomor 44 Tahun 2021, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif.
 - 2) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2021, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran.
 - 3) Bahwa berdasarkan Pasal 14 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 2 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, penentuan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) didasarkan atas:
 - a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;
 - b. durasi waktu terjadinya pelanggaran;
 - c. faktor yang meringankan;
 - d. faktor yang memberatkan; dan/atau
 - e. kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar.
 - 4) Bahwa berdasarkan Pasal 15 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 5 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, faktor yang meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya;
 - b. Pelaku Usaha menghentikan secara sukarela atas perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara;

- c. Pelaku Usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
 - d. Pelaku Usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan;
 - e. Pelaku Usaha bukan sebagai pemimpin/inisiator dari pelanggaran dan/atau;
 - f. dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan.
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 16 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 8 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, faktor yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas:
- a. Pelaku Usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau;
 - b. Pelaku Usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran;
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut:
- a. Durasi waktu terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan jumlah tahun terjadinya pelanggaran;
 - b. Apabila durasi waktu terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari atau sampai dengan 6 (enam) bulan maka jumlah tahun terjadinya pelanggaran diperhitungkan sebagai 1/2 (setengah) tahun;
 - c. Apabila durasi waktu terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 6 (enam) bulan namun tidak lebih dari 1 (satu) tahun maka jumlah tahun terjadinya pelanggaran dihitung sebagai 1 (satu) tahun;
 - d. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Majelis Komisi dapat menggunakan koefisien waktu dalam menentukan jangka waktu pelanggaran per bulan, dalam jangka waktu pelanggaran selama 1 (satu) tahun.
- 7) Selanjutnya berdasarkan Pasal 17 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 7 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, diatur mengenai ketentuan kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e b.
- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal Terlapor mengajukan keberatan atau kasasi atas putusan Komisi, Terlapor wajib menyampaikan jaminan bank sebagai jaminan pelaksanaan putusan Komisi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima putusan;
 - b. Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai Denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan Komisi;
 - c. Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Ketua Komisi.
- 9) Bahwa terhadap pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi dapat mengenakan tindakan administratif berupa penghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan diskriminasi dan pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 10) Bahwa pada saat pengambilan Putusan, Terlapor telah menghentikan praktek diskriminasi dalam Program *Wholesaler* sebagaimana dimaksud butir 7 Bagian Tentang Hukum di atas;
- 11) Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pengenaan sanksi administratif berupa denda kepada Terlapor berdasarkan perhitungan keuntungan bersih dan perhitungan total penjualan yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang;

- 12) Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor, yaitu:
- a. Terlapor kooperatif selama proses persidangan yang dibuktikan dengan selalu hadir dan menyerahkan dokumen yang diminta selama Sidang Majelis Komisi berlangsung;
 - b. Terlapor telah mengalami kerugian bertahun-tahun secara terus menerus;
 - c. Keadaan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid19)* telah mengakibatkan hamper semua pelaku usaha Terdampak secara signifikan termasuk Terlapor.
- 13) Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan terdapat hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor, yaitu:
- a. Terlapor merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) di sektor industri transportasi udara yang seharusnya mematuhi peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 5 Tahun 1999;
 - b. Terlapor berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999.

3. Putusan

Menimbang berbagai fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, Majelis Komisi menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. terbukti melanggar pasal 19 huruf d UU No. 5/1999, dan menjatuhkan hukuman berupa denda administratif sebesar Rp 1 miliar, denda tersebut wajib dilakukan pembayaran selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Apabila ter-lambat melakukan pembayaran denda, GIAA dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda. Denda keterlambatan pembayaran denda ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4. Analisa

Menurut penulis sebagaimana dalam proses persidangan, Majelis Komisi menilai bahwa tindakan GIAA yang menunjuk keenam Penyelenggara Perjalanan badan Umrah (PPIU) sebagai wholesaler tanpa melalui proses penunjukan yang dilakukan secara terbuka dan transparan, tidak didasarkan

pada persyaratan dan pertimbangan yang jelas dan terukur, serta adanya inkonsistensi dalam rasionalitas penunjukan wholesaler, membuktikan adanya praktik diskriminasi GIAA terhadap setidaknya 301 (tiga ratus satu) PPIU potensial dalam mendapatkan akses yang sama dalam hal pembukuan dan/atau pembelian tiket rute Middle East Area (MEA) milik GIAA untuk tujuan umrah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Sebagaimana yang telah uraikan bahwa majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 36 huruf l *jo.* Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Nomor 11 Tahun 2020) *jo.* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP Nomor 44 Tahun 2021), Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 *jo.* Pasal 6 PP Nomor 44 Tahun 2021, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa: penetapan pembatalan perjanjian, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertical, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan

penyalahgunaan posisi dominan, penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham, penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau, pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal kasus PT. Garuda Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda sebesar Rp1 miliar kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Perkaranya, maskapai penerbangan pelat merah terbukti melakukan praktik diskriminasi terkait pemilihan mitra penjualan tiket menuju dan dari Jeddah dan Madinah. KPPU memutuskan Garuda Indonesia terbukti melanggar pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Saran

Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk lebih dimaksimalkan kembali sebagai tugas dan wewenang yang tertuang dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli, bagi pelaku usaha BUMN maupun perusahaan swasta untuk tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur larangan monopoli dalam menjalankan usahanya agar tercipta iklim usaha yang kompetitif dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999
- Andi Fahmi Lubis, et al, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta : KPPU, 2009)
- Andi Fahmi Lubis. et al, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017)
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Gahlia Indonesia
- Biq Ratnasari. "Analisis Putusan KPPU Nomor 04 /KPPU-1/2016 Tentang Praktek Monopoli Dalam Perjanjian Penetapan Harga". Dalam jurnal Universitas Mataram. 15 November 2018

Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

<https://money.kompas.com/read/2022/03/23/20000026/duduk-perkara-tiket-umrah-yang-bikin-garuda-tersandung-denda-rp1-1-miliar?page=all>, diakses pada tanggal 12 April 2022.

<https://wartaekonomi.co.id/read349650/terbuk-ti-monopoli-garuda-dijatuhi-denda-rp1-miliar>, diakses pada tanggal 4 April 2022

Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010

Risalah putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020

Rochmat Soemitro, *Himpunan Kuliah Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila* (Jakarta-Bandung : PT. Eresco, 1983)

Roger E. Meiners, *The Legal Environment of Business*, West Publising Company, St. Paul, 1998, h. G8 (Glossary)

Roger E. Meiners, *The Legal Environment of Business*, West Publising Company, St. Paul, 1998

Supriatna. "Persekongkolan Bisnis Dalam Bentuk Perjanjian Kartel". Dalam Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No 1, Desember 2016

Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)

Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2009)

Thomas J. Anderson, *Our Competitive System and Public Policy*, South Western Publishing Company, Cincinnati, 1958,

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007)